

DAFTAR PUSTAKA

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra

Aditya Bakti, 2002, hlm.129

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana, <https://kbbi.web.id>

Ketetapan MPR RI Nomor : XVII/1998

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02.-PK.04.10 Tahun 1990

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 10

Laden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar

Grafika,hlm 21

Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 1993, Jakarta Hlm. 69

Moeljatno, 2008, Asas-asas hukum Pidana, Jakarta:PT Rineka Cipta

M.Yahya Harahap,SH-Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang perdata,

Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1991.Hal 5

Setiady, Tolib, 2010, Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta:

ALFABETA

Theo Huijbers Filsafat Hukum, Kanisius, Yogyakarta 1995 hlm 103

Undang-Undang Pasal 1 angka 2 No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-undang nomor 39 tahun 1999

Wahdaningsi, 2015. Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan

Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Kelas II B

Kabupaten Sinjai. Hasil penelitian Mahasiswa Universitas

Hasanudin Makassar

Yasin, Johan, *Hak Azasi Manusia dan Hak serta Kewajiban Warga Negara dalam*

Hukum Positif Indonesia, IKIP Negeri Gorontalo

LAMPIRAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 sal) Fax (024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS HUKUM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

Nomor : /B.1/SA-H/XII/2019
Lampiran : -
Perihal : *Permohonan Ijin Penelitian/ Riset*

Kepada : Yth. KEPALA LAPAS WANITA KELAS IIA KOTA SEMARANG

di-
SEMARANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang,
dengan ini memohonkan ijin riset kepada :

Nama : **MUHAMMAD MULTAZAM**
Nim : 30301609697
Semester : VII
Alamat : Desa.Sukorejo Rt.01 / Rw.03 Kec. Ulujami, Kab. Pemalang
Keperluan : Mengadakan Penelitian dan Riset guna penyusunan
Skripsi Sarjana (S.1) Ilmu Hukum
Lokasi : SEMARANG
Pembimbing : **Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H**
Keperluan : *Hak Dan Kewajiban Warga Binaan Di Lapas Wanita Kelas IIA Kota Semarang*

Demikian atas bantuan serta perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H, M.H
NIDN : 06-0707-7601

Semarang, 19 Desember 2019



Tanda Tangan
Yang Bersangkutan

MUHAMMAD MULTAZAM
Nim : 30301609697



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH
Jl. Dr. Cipto No.64 Semarang 50126 – Jawa Tengah
Telepon : 024 - 3543063 Faks.024 – 3546795
Email : kanwil.jateng@kemenkumham.go.id websit:<http://jateng.kemenkumham.go.id>

30 Desember 2019

Nomor : W13.UM.01.01 - 1407
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Yth,
Ka. Prodi S1 Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Di –
Semarang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : /B.1/SA-H/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya menyetujui atau memberikan Ijin kepada mahasiswa tersebut dibawah ini untuk melaksanakan riset di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul " Hak dan Kewajiban Warga Binaan di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang " yang akan dilaksanakan dari Bulan Januari 2020 sampai dengan Maret 2020.

Adapun identitas mahasiswa yang dimaksud yaitu :

Nama : Muhammad Multazam
NIM : 30301609697

Selanjutnya sebelum mengadakan penelitian agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terlebih dahulu berkoordinasi dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang.
2. Selama melaksanakan penelitian harus mentaati SOP yang ada.
3. Tidak diperkenankan mengambil gambar / foto / shooting / video shooting lingkungan Lapas tanpa seijin Kepala Lapas.
4. Menyerahkan hasil penelitian kepada Divisi Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang masing-masing 1 (satu) eksemplar.

Demikian surat persetujuan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Kantor Wilayah
Kepala Divisi Pemasyarakatan

Marsidin Siregar
NIP. 19640425 199001 1001

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jateng (sebagai laporan).
2. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang.